



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN NOMOR 232 TAHUN 2023 TENTANG  
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 8/PK.01-BA/3501/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 303/PK.01-BA/3501/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 232 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 232 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 232 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Lampiran IX atas nama: SABILUL HUDA, dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada Daerah Pemilihan Pacitan 5, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mencoret nama calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 5 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SULIS STYORINI



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 232 TAHUN 2023  
 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN PACITAN  
 DAERAH PEMILIHAN : PACITAN 5  
 PARTAI HATI NURANI RAKYAT

<b>10</b>		<b>PARTAI HATI NURANI RAKYAT</b>		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		SABILUL HUDA	L	PACITAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 1  
 JUMLAH PEREMPUAN : 0  
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 1  
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 0%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

- |            |                      |      |
|------------|----------------------|------|
| 1. Ketua   | SULIS STYORINI       | ttd. |
| 2. Anggota | AGUS SUSANTO         | ttd. |
| 3. Anggota | ASWIKA BUDHI ARFANDY | ttd. |
| 4. Anggota | EKO SETIAWAN         | ttd. |
| 5. Anggota | IWIT WIDHI SANTOSO   | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PACITAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Danang Kuntadi